



**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS
MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

*AS A RESULT OF THE LEGAL LEGACY THE DENIAL BY THE
BENEFICIARY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF CIVIL LAW*

SKRIPSI

Oleh:

SINAR MAHARDIKA

NIM. 080710101067

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS
MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

*AS A RESULT OF THE LEGAL LEGACY THE DENIAL BY THE
BENEFICIARY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF CIVIL LAW*

SINAR MAHARDIKA

NIM. 080710101067

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

- Ernest Newman –

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku yang aku sayangi, hormati dan banggakan Almarhum. Drs Sardjono Msi dan Etty Setiyati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang kepada penulis;
2. Kakakku, Bhisma Perdana S.H., Mahaning Pamuji S.P., dan Dhimas Krisdianto Putra S.Sos., yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil kepada penulis;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS
MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

***AS A RESULT OF THE LEGAL LEGACY THE DENIAL BY THE
BENEFICIARY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF CIVIL LAW***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Sinar Mahardika
NIM. 080710101067**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**SUGIJONO.S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.
NIP.197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH
AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

*AS A RESULT OF THE LEGAL LEGACY THE DENIAL BY THE BENEFICIARY
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF CIVIL LAW*

Oleh:

Sinar Mahardika
NIM. 080710101067

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP.197306271997022001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.H.

NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika,S.H.,M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji:

Sugijono,S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

:

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinar Mahardika
NIM : 080710101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2014

Yang menyatakan,

(Sinar Mahardika)
NIM. 080710101067

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA** Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono,S.H.,M.H selaku pembimbing, sekaligus sebagai Ketua Bagian Keperdataan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan dari beliau;
3. Dr. Dominikus Rato,S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Emi Zulaika,S.H.,M.H., Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof Arief Amrullah, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut

ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan mendapatkan bimbingan beliau;

8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tuaku, Almarhum Drs Sardjono Msi dan Etty Setiyati. yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Saudara-saudaraku penulis Bhisma Perdana S.H., Mahaning Pamuji S.P, Dhimas Krisdianto S.Sos, Lynda Christian, S.E, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi;
11. Organisasi dan Komunitas penulis KNPI dan Buckspeed yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
12. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember dan sahabat-sahabatku Lea Gisella, S.H., Davisa Aulia, S.H., Dira Oktav.P, Dwi Raya Nadila, S.H., Nailly Ulya F, S.H, Teguh Prakoso, S.H, , Maya Wira Y, S.H., Dicky Pradhana.W, S.H., Syah Yanuar.A, S.H, Adetya Bagus.W, S.H, Alfin Oktavianus.S, S.H., Savira R, S.H, Aladea Dehl K, S.H dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadapku mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, 30 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Suatu hubungan keluarga, pasti ada permasalahan yang menyangkut dengan warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Waris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga.

Hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Kelangsungan dan kemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Warisan tidak hanya berupa peninggalan pewaris atau harta kekayaan dari pewaris, tetapi warisan juga dapat berupa hutang dari pewaris. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah, *pertama* membahas tentang apakah ahli waris yang menolak warisan dapat dipaksa untuk menerima warisan?, *kedua* apakah ahli waris dapat menolak warisan hanya untuk sebagian harta warisan saja?, dan yang *ketiga* apakah akibat hukum penolakan warisan oleh ahli waris? Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka melalui skripsi ini menarik untuk dikaji yang akan dipaparkan dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademik, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, untuk mengetahui dapatkah ahli waris yang menolak warisan dipaksa untuk menerima warisan, *Kedua* untuk mengetahui apa yang ditolak oleh ahli waris tersebut dan yang *ketiga* untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan warisan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah Ahli waris tidak dapat dipaksa untuk menerima warisan, Karena menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. Ahli waris juga tidak dapat menolak sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan. Dan akibat hukum adanya penolakan warisan adalah seseorang

akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian *legietime portian*apun akan hilang. Ahli waris yang menolak dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris, dan konsekuensinya orang yang menolak bagian dari warisan (*legietime porty*), karena berpindah atau jatuh kepada ahli waris yang sedianya berhak atas bagian warisan itu seandainya orang yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan, atau ahli waris tidak bertanggung jawab atas terhadap utang-utang mewaris. Penggantian tidak bisa terjadi untuk ahli waris yang menolak warisan kecuali dengan mewaris atas kekuatan sendiri.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Penolakan warisan oleh ahli waris menurut kewarisan KUHPerdara hendaknya aplikasinya secara konsisten untuk menyelesaikan hal-hal tentang kewarisan, terutama penolakan warisan. Dan Penyelesaian permasalahan waris yang terjadi, baik melalui jalan musyawarah maupun jalan pengadilan harus didasarkan pada ketentuan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8

1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pewarisan	10
2.1.1. Pengertian Pewarisan	10
2.1.2. Asas Pewarisan	13
2.1.2.1 Asas hukum waris mengenai diri pewaris.....	13
2.1.2.2 Asas hukum waris mengenai diri ahli waris.....	14
2.2. Ahli Waris	14
2.2.1. Pengertian Ahli Waris	14
2.2.2. Syarat Menjadi Ahli Waris.....	16
2.2.3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	17
2.3. Wasiat.....	18
2.3.1 Pengertian Wasiat	18
2.3.2 Jenis – Jenis Wasiat	20
2.3.3 Gugur dan Berakhirnya Wasiat	24
BAB 3. PEMBAHASAN.....	25
3.1. Ahli Waris Yang Menolak Warisan.....	25
3.1.1. Hak Ahli Waris Terkait Penerimaan Warisan (Harta kekayaan atau hutang)	26
3.1.2. Ahli Waris Yang Menolak Warisan	31
3.2. Ahli Waris Yang Menolak Sebagian Harta Warisan.....	36
3.2.1 Keterangan Ahli Waris	40
3.3. Akibat Hukum Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris.....	47
3.3.1 Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mewaris	47

BAB 4. PENUTUP.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52
DAFTAR BACAAN.....	53